



PUTUSAN
Nomor 5459/Pdt.G/2019/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

xxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di rumah saudara a.n Ibu Yeni Mulyani di Kampung Sukamanah, Rt. 001/Rw. 022, Desa Rancaekek Wetan, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, dalam hal ini dikuasakan kepada **1. Zeni Hamdani, S.Sy, 2.Asep Arif Hamdani, S.Sy., 3. Dadan Hidayat, S.Sy.** Sebagai advokat/Pengacara pada kantor LEMBAGA SYARIAH yang beralamat di jalan terusan Kopo KM.13,5 No.250 Katapang Kabupaten Bandung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2019 dan terdaftar di Pengadilan Agama Soreang dengan nomor 1065/ADV/VIII/19 pada tanggal 23 Agustus 2019. Dan selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

xxx, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Pintu Loji, Rt.002/Rw.006, Desa Banjaran Kulon, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 16 Hal. Put. No. 5459/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 5459/Pdt.G/2019/PA.Sor, tanggal 23 Agustus 2019, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 September 1991 Pemohon dan Termohon telah melaksanakan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 285/11/IX/1991 tertanggal 15 September 1991.
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon terakhir membina rumah tangga bersama di Kampung Pintu Loji, Rt.002/Rw.006, Desa Banjaran Kulon, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung.
3. Bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tersebut sampai dengan saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama; Kikis Seni Saputra, Tanggal lahir, 22 Juni 1992, xxx, lahir tanggal 24 September 1997 dan xxx, lahir tanggal 26 April 2006.
4. Bahwa pada awalnya kehidupan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang hidup dalam mahligai rumah tangga yang harmonis, dan mereka saling dukung mendukung dalam menjalani kehidupan rumah tangganya seperti yang sudah dicita-citakan semenjak awal perkawinan, dan hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
5. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, ternyata keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak selamanya rukun dan harmonis. Pemohon merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-undang Perkawinan tidak berhasil dicapai Pemohon dan Termohon, sebagai sepasang suami istri telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini, tetapi upaya tersebut sepertinya semakin sulit terwujud, sehingga Pemohon mengajukan cerai talak ke Pengadilan Agama Soreang.

Hal. 2 dari 16 Hal. Put. No. 5459/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak bulan Januari 2019 keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sering cekcok yang disebabkan :

1. Bahwa Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon juga seringkali bersikap dan berkata kasar terhadap Pemohon.
2. Disamping itu Termohon seringkali susah untuk dinasihati dan bahkan Termohon sudah tidak melayani Pemohon.

7. Bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas berlangsung secara terus menerus, hingga puncaknya pada bulan Juni 2019 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal dan sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri lagi sampai dengan saat ini.

8. Bahwa upaya untuk mempertahankan rumah tangga, secara individu maupun melalui bantuan pihak keluarga sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

9. Bahwa pengajuan permohonan cerai talak dari Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yang dicita-citakan tidak terwujud, oleh karenanya perceraian merupakan jalan yang lebih maslahat

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxx) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;

Hal. 3 dari 16 Hal. Put. No. 5459/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun menurut Relaas Panggilan tertanggal 09 September 2019 dan 30 September 2019 yang dibacakan dalam persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir selama persidangan, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon namun ternyata tidak berhasil;

Bahwa proses perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan permohonan Pemohon dan Pemohon tetap pada permohonannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3204132504690003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 285/11/IX/1991 tanggal 15 September 1991 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi Kabupaten

Hal. 4 dari 16 Hal. Put. No. 5459/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

SAKSI-SAKSI

1. Mila Suci bin Ishak Udin, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Perumahan Grand Riskon, RT.06, RW.014, Desa Bojongloa, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung.. Saksi adalah kakak Kandung. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Iis Korinawati alias Euis Korinawati binti Kamil sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Pintu Loji, Rt.002/Rw.006, Desa Banjaran Kulon, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung.
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama; xxxx, Tanggal lahir, 22 Juni 1992, xxxx, lahir tanggal 24 September 1997 dan xxxx lahir tanggal 26 April 2006.;
- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami dan sering bersikap kasar terhadap Pemohon;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Juni 2019 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan lahir batin sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap mau bercerai dari Termohon;

Hal. 5 dari 16 Hal. Put. No. 5459/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xxxxin, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Sukamanah, RT.01 RW.22, Desa Rancaekek Wetan, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung.. Saksi adalah Adik Pemohon. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama xxxx sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Pintu Loji, Rt.002/Rw.006, Desa Banjaran Kulon, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung.
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama; xxx, Tanggal lahir, 22 Juni 1992, xxxx lahir tanggal 24 September 1997 dan xxxx, lahir tanggal 26 April 2006.;
- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon susah untuk di nasihati dan sudah tidak melayani Pemohon.;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Juni 2019 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan lahir batin sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap mau bercerai dari Termohon;

Hal. 6 dari 16 Hal. Put. No. 5459/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang (vide bukti P.1), sesuai Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau

Hal. 7 dari 16 Hal. Put. No. 5459/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun sudah dipanggil dengan resmi dan patut, serta tidak pula ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut didasarkan atas alasan yang sah menurut hukum. Oleh sebab itu majelis hakim menilai pemanggilan tersebut telah dilaksanakan dengan resmi dan patut karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 121 HIR jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir pada persidangan yang telah ditentukan, maka mediasi terhadap Pemohon dan Termohon tidak dapat dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 mediasi wajib dilaksanakan apabila kedua belah pihak berperkara hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon dalam rangka perdamaian dengan Termohon agar Pemohon tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon yaitu Pemohon ingin menceraikan Termohon dengan alasan sejak bulan Januari 2019 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami dan sering bersikap kasar terhadap Pemohon hingga akhirnya pada bulan Juni 2019 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal. 8 dari 16 Hal. Put. No. 5459/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terus menerus diantara Pemohon dan Termohon dan telah mengakibatkan rumah tangga yang telah dibina tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis hakim berpendapat bahwa Termohon tidak menggunakan haknya untuk mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sebenarnya diperintahkan untuk mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P.1 dan P.2 Serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yang diajukan Pemohon di persidangan yaitu Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta autentik perihal identitas kependudukan yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagai bukti diri Pemohon (*vide* Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) dan telah sesuai dengan aslinya, telah bermeterai dan dinazegelen serta telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan. Berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon adalah pihak *principal* (*natuurlijke person*) yang

Hal. 9 dari 16 Hal. Put. No. 5459/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 yang diajukan Pemohon di persidangan adalah fotokopi sah dari suatu akta autentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-*nazageleen* di kantor Pos, setelah diteliti oleh majelis hakim dengan seksama fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya serta telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri yang sah dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, isinya memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon, oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa alat bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan oleh karena itu Pemohon dipandang sebagai pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, kemudian secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin dan kedua saksi juga telah memberikan keterangan yang sama yang mana saling bersesuaian dan saling menguatkan diantara keterangan saksi-saksi di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Pemohon, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 144 HIR jo. Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga secara formil

Hal. 10 dari 16 Hal. Put. No. 5459/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Pemohon, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, serta dari fakta-fakta di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah di KUA Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama; Kikis Seni Saputra, Tanggal lahir, 22 Juni 1992, Aldo Satria Rinalki, lahir tanggal 24 September 1997 dan Nandia Maulani Zaski, lahir tanggal 26 April 2006.;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di tempat kediaman di Kampung Pintu Loji, Rt.002/Rw.006, Desa Banjaran Kulon, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung.
3. Bahwa sejak bulan Januari 2019 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Termohon susah untuk di nasihati dan sudah tidak melayani Pemohon. hingga akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;
4. Bahwa sejak bulan Juni 2019 Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) bulan dan tidak pernah tinggal bersama lagi serta antara mereka sudah tidak saling peduli lagi;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
1. Bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dari pernikahan yang sah sesuai dengan pasal 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.

Hal. 11 dari 16 Hal. Put. No. 5459/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

2. Bahwa alasan perceraian Pemohon adalah dalam kehidupan suami isteri Pemohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang alasan tersebut telah memenuhi salah satu alasan perceraian sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diusahakan damai oleh keluarga kedua belah pihak dan oleh hakim dipersidangkan maka telah sesuai dengan pasal 130 HIR jo. pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. 115 Kompilasi Hukum Islam;

1. Bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan untuk membela kepentingannya maka Termohon tidak dapat didengar keterangannya maka sesuai pasal 125 HIR jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 gugatan perkara ini dapat diterima tanpa hadirnya Termohon/ dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Pemohon dan Termohon Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu pula tidak lagi saling menghiraukan, oleh karenanya majelis hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon yang telah pecah dapat dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Hal. 12 dari 16 Hal. Put. No. 5459/Pdt.G/2019/PA.Sor



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ { [الروم: 21]

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah jadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

dan ternyata tujuan perkawinan tersebut tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal dan tanpa adanya komunikasi antara Pemohon dan Termohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi menunaikan kewajibannya masing-masing sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim beranggapan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak sehati dan tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Indikasi tersebut diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon yang ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa : "cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam";

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena

Hal. 13 dari 16 Hal. Put. No. 5459/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya menimbulkan rasa saling benci membenci antara suami istri;

Menimbang, bahwa solusi perceraian ini ditempuh setelah Majelis Hakim tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu terhadap sesuatu yang berada di luar kemampuan tersebut dikembalikan kepada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Yurisprudensi MARI Nomor : 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 yang menyatakan bahwa *suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 125 HIR maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dengan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Soreang berdasarkan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo; Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 14 dari 16 Hal. Put. No. 5459/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah **Rp.351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);**

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Soreang pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1441 Hijriyah, oleh kami Kamil Amrulloh, S.H.I. sebagai Ketua Majelis dan Elfid Nurfitri Mubarak, S.H.I. serta Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Soleh Nurdin, S.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Elfid Nurfitri Mubarak, S.H.I.

Kamil Amrulloh, S.H.I.

Hakim Anggota II

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hal. 15 dari 16 Hal. Put. No. 5459/Pdt.G/2019/PA.Sor



Soleh Nurdin, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan Pemohon	: Rp.	65.000,00
4. PNBP Relas Panggilan Pemohon	: Rp.	10.000,00
5. Panggilan Termohon	: Rp.	170.000,00
6. PNBP Relas Panggilan Termohon	: Rp.	10.000,00
7. Redaksi	: Rp.	10.000,00
8. Materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	351.000,00

Hal. 16 dari 16 Hal. Put. No. 5459/Pdt.G/2019/PA.Sor